

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dianalisis melalui beberapa putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu :
 - a. Faktor psikologi
 - b. Faktor penegakan hukum
2. Modus operandi yang dipakai pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu :
 - a. Pelaku bertemu dengan korban.
 - b. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.
3. Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yaitu :
 - a. Pelaku ditahan.
 - b. Pelaku dipidana penjara.
 - c. Pelaku membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Deskripsi tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Hendaknya mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan permasalahan secara bijaksana tanpa menggunakan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, motif yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan umumnya berasal dari rasa marah, dendam, ketersinggungan, dan konflik pribadi. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum

serta mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan cara-cara yang damai. Sebagian besar tindak pidana penganiayaan dalam penelitian ini terjadi karena emosi, dendam, sakit hati, dan perselisihan pribadi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik